

ABSTRAK

KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

MUHAMAD FIRMANSYAH
NPM. 82338220008

Perbuatan santet telah di kriminalisasikan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan sangat merugikan dan membahayakan orang lain sehingga seringkali terjadi main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat akibat ditemukan penyakit aneh yang tak pernah sembuh dan bahkan meninggal dunia tanpa diketahui secara keilmuan kedokteran. Oleh sebab itu, yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana ketentuan pidana santet dalam Pasal 252 KUHP UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP? dan Bagaimana keterangan ahli dokter dalam pembuktian pidana santet ?.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) secara medis terhadap pasien yang meninggal dunia maupun sakit bukan karena penyakit medis.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa **Pertama**. Perbuatan santet termasuk delik formil tidak murni karena yang dibuktikan hanya perbuatannya yaitu yang menyatakan kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan kepada orang lain karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit atau kematian atau penderitaan mental atau fisik seseorang serta perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. **Kedua**. Keterangan dokter sebagai saksi ahli dan/atau surat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP sangat penting pada pembuktian hukum pidana karena secara medis atau keilmuan kedokteran dapat menegaskan apakah ada penyakit atau tidak setelah melalui pemeriksaan fisik secara sistematis, dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium atau dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang lainnya seperti ronsgen, USG, MRI atau CT-Scan yang merupakan salah satu pendukung mengenai diagnose sebuah penyakit terhadap pasien

Kata Kunci : Santet, Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP; Dokter.

ABSTRACT

DOCTOR'S EXPERT TESTIMONY IN PROVING THE CRIME OF WITCHCRAFT UNDER ARTICLE 252 OF THE ACT NUMBER 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE

MUHAMAD FIRMANSYAH
NPM. 82338220008

Witchcraft has been criminalized in Article 252 of law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code because it is very harmful and endangers others so that there are often vigilantism carried out by the community due to a strange disease that is never cured and even dies without being known scientifically medicine. Therefore, the formulation of the problem is how the criminal provisions of witchcraft in Article 252 of the Criminal Code of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code? and what about the doctor's expert testimony in the proof of witchcraft ?.

The research method applied is normative juridical approach by reviewing and analyzing legislation (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and case approach (case approach) medically to patients who died or were sick not because of medical illness.

The results of the discussion concluded that the first. Witchcraft acts including formal offense is not pure because it is proven only his actions that declare supernatural powers, inform, give hope, offer or provide assistance to others because his actions can cause illness or death or mental or physical suffering of a person and these actions are for profit or make as a livelihood or habit. Second. The doctor's statement as an expert witness and / or letter as asserted in Article 184 of the Criminal Procedure Code is very important in proving criminal law because medically or medical science can confirm whether there is a disease or not after a systematic physical examination, proven through laboratory tests or proven by other supporting examinations such as rongsen, ultrasound, MRI or CT-Scan.

Keywords : *witchcraft, Article 252 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, Doctor.*